



UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG

FAKULTAS HUKUM

**IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN
SURAT IJIN MENGEMUDI (SIM) TERHADAP KEPATUHAN
PENGENDARA BERMOTOR**

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh :

ZAKARIYYA NAAFI INSANI

NPM. 221003742019411

SEMARANG

2026



**UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
FAKULTAS HUKUM**

**IMPLEMENTASI TRANSFORMASI DIGITAL PELAYANAN SURAT
IJIN MENGEMUDI (SIM) TERHADAP KEPATUHAN PENGENDARA
BERMOTOR**

SKRIPSI

Telah dilakukan pengujian dihadapan Tim Penguji
dan memenuhi persyaratan menyelesaikan pendidikan
Program Sarjana Program Studi Ilmu Hukum

Disusun oleh:

ZAKARIYYA NAAFI INSANI
NPM. 221003742019411

Mengesahkan
Tim Penguji
Ketua

Dr. Sri Wulandari, SH, MHum, MKn
NUPTK. 9562743644230083

Anggota

Dr. Aniek Tyaswati, SH, MHum
NUPTK. 4534740641230083

Anggota

Dr. Agus Wibowo, SH, MSi
NUPTK. 0145740641130073

Mengetahui
Dekan

Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H, M.Hum
NUPTK. 2757741642130072

SEMARANG

2026

III

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul.....	i
Halaman Persetujuan.....	ii
Halaman Pengesahan	iii
Kata Pengantar	iv
Surat Pernyataan Bebas Plagiat	v
Daftar Isi.....	vi
Abstrak	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Pembatasan Masalah	6
C. Perumusan Masalah	6
D. Tujuan Penelitian.....	7
E. Kegunaan Penelitian.....	7
F. Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
A Tinjauan Umum.....	10
1. Pengertian Transformasi Digital	10
B Tinjauan Khusus.....	13
1. Pengertian SIM dan ruang lingkup pelayanan SIM	13
2. Pengertian Peraturan Berlalu Lintas di Jalan.....	15

BA III	METODE PENELITIAN.....	19
	A. Tipe Penelitian.....	19
	B. Spesifikasi Penelitian	20
	C. Sumber Data.....	20
	D. Metode Pengumpulan Data.....	22
	E. Metode Penyajian Data	22
	F. Metode Analisa Data	22
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN ANALISA DATA.....	23
	A. Implementasi Transformasi Digital Pelayanan SIM Terhadap Kepatuhan Pengendara Bermotor.....	23
	B. Kendala-Kendala Implementasi Transformasi Digital Pelayanan SIM Terhadap Kepatuhan Pengendara Bermotor	42
BAB IV	PENUTUP.....	49
	A. Kesimpulan	49
	B. Saran.....	50
	Daftar Pustaka	52

ABSTRAK

Transformasi digital dalam pelayanan publik merupakan bagian dari upaya reformasi birokrasi yang bertujuan mewujudkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan akuntabel. Salah satu bentuk penerapannya adalah digitalisasi pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) melalui platform Digital Korlantas/SINAR (SIM Nasional Presisi). Layanan ini tidak hanya bertujuan menyederhanakan proses administratif penerbitan dan perpanjangan SIM, tetapi juga diharapkan mampu meningkatkan kepatuhan pengendara bermotor dalam berlalu lintas. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih tingginya angka pelanggaran dan kecelakaan lalu lintas di Indonesia, khususnya yang melibatkan pengendara sepeda motor, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat dalam memenuhi kewajiban administratif seperti kepemilikan SIM yang sah. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis empiris berbasis data resmi dari Badan Pusat Statistik (BPS), Korlantas Polri, serta literatur akademik terkait transformasi digital dan perilaku kepatuhan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kerangka hukum digitalisasi SIM telah diatur dalam UU No. 22 Tahun 2009, Perpol No. 5 Tahun 2021, dan ketentuan perlindungan data pribadi. Secara implementatif, sistem SINAR terbukti meningkatkan efisiensi pelayanan, mengurangi potensi pungutan liar, mempercepat proses verifikasi identitas, dan meningkatkan kepatuhan administratif masyarakat, khususnya dalam perpanjangan SIM. Integrasinya dengan *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE) juga memperkuat penegakan hukum berbasis bukti elektronik yang berdampak pada peningkatan kepatuhan perilaku berkendara. Namun dalam penelitian ini juga menemukan sejumlah kendala mencakup keterbatasan infrastruktur digital, literasi digital masyarakat yang tidak merata, kesenjangan regulasi perlindungan data, serta rendahnya budaya hukum masyarakat. Dengan demikian, transformasi digital pelayanan SIM memiliki potensi signifikan dalam meningkatkan kepatuhan pengendara bermotor, tetapi keberhasilannya membutuhkan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas kelembagaan, pemerataan akses teknologi, dan edukasi hukum yang berkelanjutan.

Kata kunci: *Transformasi Digital; Pelayanan SIM; Kepatuhan Pengendara*